



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2021 /PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mu'amar Wicaksono bin Wiku Larapati, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Menur Nomor 8 RT. 003, RW. 03, Bermis, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Windo Wahidin, S.H., M.H. dan Muhammad Rezfah Omar, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari AWW & Co Law firm, beralamat di Pusat Perkantoran Pulomas Blok XI Kav.3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Tangerang nomor 339/KUASA/V/2021., tanggal 7 Mei 2021, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Hunaifa Mahmudah binti Mahmud Fauzy, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Asahan Raya, Cluster AA Blok D No. 1 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang 15157, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon Banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2459/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 3 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Mu'amar Wicaksono bin Wiku Larapati) terhadap Penggugat (Hunaifa Mahmudah binti Mahmud Fauzy);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 Juni 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-11072017-0054 tertanggal 11 Juli 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal, 10 Mei 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding

Halaman 2 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanpa tanggal dengan mengemukakan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2459/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 3 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim baik pertimbangan tentang duduk perkaranya maupun pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara ini;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 53 alinea kelima yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 ayat (1) HIR, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan guna memaksimalkan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator Hakim Pengadilan Agama Tangerang bernama Drs. H. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai perdamaian."

Bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator Sdr. Drs. H. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. hanyalah bersifat formalitas dan tidak berorientasi pada hasil yang maksimal untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjalankan kewajiban "mendamaikan para pihak" sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Selama persidangan Majelis Hakim hanya menanyakan kepada para pihak baik Pembanding maupun Terbanding apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masing-masing dan apakah masing-masing pihak tetap

Halaman 3 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada keinginan dan tuntutan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan upaya mendamaikan para pihak adalah memberikan nasihat, memberikan solusi dan jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, menguatkan kedua belah pihak agar tidak egois dengan keinginannya serta menjelaskan dampak-dampak negatif dari perceraian bagi anak-anak khususnya dan hubungan silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak yang selama ini telah terbina;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum menjatuhkan putusannya;

Bahwa sejak adanya proses gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat di Pengadilan Agama Tangerang dilanjutkan kemudian adanya putusan Pengadilan Agama Tangerang yang mengabulkan gugatan perceraian, kondisi psikologis anak Pembanding dan Terbanding memburuk dan Pembanding sangat berharap Majelis Hakim di Tingkat Banding dapat mempertimbangkan hal tersebut;

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi-saksi dalam persidangan dimana Majelis Hakim tidak menerima dan mempertimbangkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sehingga membuat kabur perkara atau tidak jelas karena Majelis Hakim memutus hanya berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat. Sebagaimana yang diakui oleh Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya pada halaman 56 alinea ke dua "menimbang dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraianya karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya." Sehingga sudah selayaknya bukti lainnya yang dipertimbangkan adalah bukti yang berimbang tidak hanya dari salah satu pihak saja, sehingga hal tersebut dapat

Halaman 4 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



mencederai hak Pembanding/Tergugat untuk diperlakukan sama di muka pengadilan adalah perkara *a quo* bukanlah perkara *verstek* sehingga dengan alasan apapun Majelis Hakim harus bersikap adil dengan memberikan kesempatan kepada Pembanding/Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan.

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Halim Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada halaman 56 alinea ke lima Putusan yang menyatakan bahwa:

"Bahwa dari keterangan tiga orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sejak 30 Mei 2018 yang disebabkan memiliki wanita idaman lain, Tergugat yang bernama Amalia Nurul Rahma. Tergugat selalu berhubungan dengan wanita tersebut sampai puncaknya 29 Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi."

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak cermat dan utuh dalam melihat fakta-fakta hukum selama persidangan. Pembanding/Tergugat pada jawaban tertulis pada tanggal 30 Nopember 2020 telah menerangkan bahwa:

- Point 9 Jawaban: *"Bahwa Tergugat dalam kehidupan sehari-hari memiliki teman baik itu laki-laki dan perempuan, hal mana merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu dan lainnya dalam kehidupan berkelompok. Bahwa Tergugat dalam melakukan komunikasi hanya sebatas pertemanan tidak ada maksud dan tujuan dari pertemanan Tergugat untuk mengkhianati, menyelingkuhi, meninggalkan ataupun menelantarkan Tergugat....."*

Halaman 5 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



-Point 10 Jawaban: “Bahwa Tergugat tidak pernah pergi bersama dengan teman Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya.....”

-Point 22 Jawaban: “... Tergugat tidak pernah berkeinginan ataupun pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat alam kondisi apapun. Pada tanggal 29 Juli 2020, tanpa sepengetahuan dan komunikasi kepada Tergugat terlebih dahulu, orang tua laki-laki dan kakak perempuan dari Penggugat (“keluarga Penggugat”) mendatangi kediaman orang tua Tergugat yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman yang ditempati oleh Pengugat serta anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017.”

-Bahwa Pembanding/dulu Tergugat dengan teman perempuan sekantor tidak komunikasi kearah perselingkuhan terlebih lagi hanya berdasarkan bukti email yang tidak ada kaitannya dengan perselingkuhan, dan tidak ada bukti ataupun laporan polisi yang dibuktikan dengan visum.

Bahwa Pengadilan Agama bukanlah semata-mata institusi legalisasi perceraian namun sebuah institusi penegak hukum dimana masyarakat mencari keadilan. Untuk perkara-perkara perceraian di mana para pihak baik suami maupun istri menginginkan adanya perceraian maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga” bisa dimaklumi. Namun untuk perkara-perkara perceraian dimana salah satu pihak tidak menginginkan adanya perceraian maka Pengadilan Agama tidak lalu selalu mengabulkan perceraian hanya dengan mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Pemohon.

Halaman 6 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mengabaikan hak Pembanding/Tergugat dengan tidak memberi kesempatan kepada Pembanding/Tergugat menyerahkan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi padahal pada Tanggal 3 Mei 2021 Pembanding/Tergugat telah membawa bukti-bukti tertulis untuk diserahkan kepada Majelis Hakim;

5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan sikap dan tekad Terbanding untuk bercerai namun tidak mempertimbangkan sikap dan tekad Pembanding untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang tertuang pada halaman 58 alinea pertama yang menyatakan: *"..... sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi."*

Bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dijadikan alasan memutus perceraian apabila sikap dan tekad untuk bercerai tersebut ada di kedua belah pihak sehingga alasan sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Namun dalam perkara antara Pembanding dan Terbanding, alasan tersebut tidak terpenuhi karena harapan "untuk rukun kembali" masih ada karena keinginan bercerai hanya dari satu pihak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana

Halaman 7 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



dinyatakan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Bahwa Pembanding masih berkeyakinan masih dapat membawa bahtera rumah tangga ke arah yang lebih baik, rukun dan damai.

Alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding tidaklah semuanya benar dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati alasan-alasan tersebut, masih banyak jalan keluar untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.

6. Bahwa Pembanding memahami adanya ketentuan tentang mumayiz dan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada halaman 61 alinea ke satu Putusan yang menyatakan "Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat Konvensi ataupun kepentingan Tergugat", namun sangat disayangkan bahwa ketentuan tersebut disalah artikan bahkan sebelum adanya keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama bahwa Terbanding/Penggugat menghalangi Pembanding/Penggugat untuk dapat bertemu secara leluasa dengan Anak Pembanding dan Terbanding. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan bagi Pembanding untuk dapat mencurahkan kasih sayang terlebih lagi untuk dapat bertemu dan mengajak Anak Pembanding dan Terbanding untuk bermain ke rumah kediaman keluarga Pembanding dimana saat ini Pembanding bertempat tinggal dengan kedua orang tua Pembanding serta Saudara/saudari dan kemenakan Pembanding.

7. Bahwa alangkah lebih adil dan bijaksana jika Majelis Hakim

Halaman 8 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



pada pertimbangan dan dalam amar putusan "menetapkan hak anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono pada hari jumat, sabtu dan minggu dan hari libur nasional lainnya bersama-sama dengan Pembanding/Tergugat.

8. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada halaman 62 alinea ke dua Putusan yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono berada dalam pengasuhannya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, namun Tergugat menolak dan sanggup menafkahi sesuai kebutuhan standar anak usia 3 tahun sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan, terbukti bahwa anak berusia 3 tahun, dan total penghasilan Tergugat sebagai karyawan swasta kurang lebih Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah (P.6c), selama terpisah Tergugat menafkahi Penggugat berkisar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

Bahwa selanjutnya Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Halim Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada halaman 62 alinea kedua Putusan yang menyatakan bahwa:

"..... Oleh karena itu Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan penghasilan Tergugat dan asas kelayakan dan kepatutan Majelis berpendapat bahwa standar kehidupan berbeda untuk setiap keluarga, meskipun ada standar umum kadang tidak dapat diterapkan untuk setiap keluarga, hal mana tergantung dengan penghasilan dan pola hidup keluarga tersebut. Berdasarkan penghasilan Tergugat sebesar Rp19.000.000,- (bukti P.6.c) dan nafkah yang selama ini diberikan Tergugat, majelis memandang gugatan Penggugat telah sesuai dengan penghasilan Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal anak yang bernama Dhinakara

Halaman 9 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Askana Kretya Wicaksono, lahir 6 Juni 2017 minimal setiap bulan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Halim Pengadilan Agama Tingkat Pertama pada halaman 63 alinea ke tiga Putusan yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa nafkah yang tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seorang anak usia 3 tahun, hal mana tentu saja tidak mengandung rasa keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat anak yang selalu tumbuh dan kebutuhan pokok yang selalu meningkat serta inflasi mata uang maka majelis hakim menetapkan nafkah tersebut bertambah dan meningkat 10% per tahun."

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam hal menentukan besarnya nafkah anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono tidak didasari dengan alasan yang logis, karena:

- a. Bahwa besarnya nafkah anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono didasari pada besarnya penghasilan Pembanding/Tergugat bukan pada besarnya kebutuhan anak yang masih berusia 3 (tiga tahun). Kesanggupan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam jawaban tertulis pada Tanggal 30 Nopember 2020 poin 35 telah menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat sanggup untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp2.000.000,- setiap bulan sudah sangat layak dan sesuai kebutuhan anak. Jumlah tersebut tentunya tidak termasuk jika anak ada kebutuhan lain seperti kebutuhan sekolah atau rumah sakit yang saat ini masih dalam tanggungan Pembanding/Tergugat.
- b. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan rincian kebutuhan anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono setiap bulan sehingga tidak ada bukti yang dapat

Halaman 10 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus besarnya uang nafkah anak Rp6.000.000 (enam juta rupiah per bulan). Jumlah tersebut terlalu besar dan ada kekhawatiran Pemanding/Tergugat jika uang tersebut nantinya diselewengkan bukan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan anak namun untuk kepentingan pribadi Terbanding/Penggugat.

c. Bahwa tidak terdapat bukti dalam persidangan di tingkat pertama yang menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat menafkahi Penggugat berkisar antara Rp5.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf a di atas dan yang diberikan selama Pemanding/Tergugat dan Anak Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal ini adanya nilai lebih yang diberikan selama kehidupan berumah tangga antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, hal ini tidak dapat dijadikan tolak ukur besarnya uang nafkah anak karena uang nafkah yang selama ini Pemanding/Tergugat berikan adalah uang nafkah untuk Terbanding/Penggugat dan Anak Pemanding/Tergugat dan uang tersebut lebih banyak digunakan oleh Terbanding/ Penggugat.

d. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menetapkan nafkah anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono bertambah dan meningkat 10% (persen) per tahun adalah sebuah kesewenang-wenangan karena:

- Penghasilan Pemanding/Tergugat belum tentu naik 10% pertahun
- Bisa saja terjadi Penghasilan Pemanding/Tergugat malah turun;
- Adanya ketidakpastian dalam perolehan pendapatan terlebih lagi dengan situasi adanya pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi penyelesaiannya dan berdampak terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Halaman 11 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



- Tanggung jawab Pembanding/Tergugat terhadap kedua orang tua Pembanding/Tergugat yang telah memasuki usia senja.

- Tanggung jawab Pembanding/Tergugat bertambah besar jika menikah lagi dan memiliki anak.

e. Bahwa alangkah lebih adil dan bijaksana jika Majelis Hakim pada pertimbangan dan dalam amar putusan *menetapkan nafkah anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono sebesar Rp2.000.000,- dan dapat bertambah sesuai dengan meningkatnya kebutuhan anak*"

Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan memeriksa, memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2459/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 3 Mei 2021;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2021, dan selanjutnya Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni 2021 yang diterima Penitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 14 halaman yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini diajukan oleh Terbanding sebagai tanggapan atas Memori Banding Pembanding;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Terbanding sebelumnya pada Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 27 Mei 2021, kecuali hal-hal yang telah diakui Terbanding secara tegas tentang kebenarannya.

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya dalam perkara *a quo* sudah tepat dan harus dan dikuatkan, oleh sebab itu dalil Pembanding/Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. Dan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan Banding Pembanding/Tergugat.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2459/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 3 Mei 2021.

Atau, apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Kontra Memori Banding, disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, sebagaimana surat Pengadilan Agama Tangerang Nomor W.27-A3/1927/HK.05/6/2021 tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2021, dan ternyata

Halaman 13 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2459/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal 10 Mei 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2459/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 11 Juni 2021 Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan Banding Tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal, 15 Juni 2021, Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Andi Windo Wahidin, S.H., M.H. dan Muhammad Rezfah Omar, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari AWW & Co Law firm, beralamat di Pusat Perkantoran Pulomas Blok XI Kav.3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Mei 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Tangerang nomor 339/KUASA/V/2021., tanggal 7 Mei 2021;

Halaman 14 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, ternyata telah melampirkan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Andi Windo Wahidin, S.H., M.H. dan Muhammad Rezfah Omar, S.H., M.H., advokat telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan Banding, pada Tanggal 7 Mei 2021 dan Tergugat/Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tangerang yakni pada Tanggal 3 Mei 2021, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, atas dasar itu permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun perlu menambah pertimbangan dan pendapatnya sekaligus mempertimbangkan memori banding Pembanding;

Halaman 15 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Pembanding keberatan dengan alasan mediasi hanya bersifat formalitas dan tidak berorientasi pada hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diuraikan dalam sidang pertama Tanggal 26 Oktober 2020 akan belum berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya damai para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., yang dilaksanakan pada Tanggal 26 Oktober 2020, ternyata tidak berhasil dan para pihak menandatangani pernyataan tentang hasil mediasi, berdasarkan hal tersebut, pada Tanggal 2 Nopember 2020 mediator tersebut membuat laporan mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan selanjutnya dipersidangan sidang lanjutan Ketua Majelis Hakim Tingkat Petama berusaha mendamaikan para pihak ternyata juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian yang dilakukan di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu Cerai Gugat dan Pemohonan hak hadlonah serta nafkah anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya

Halaman 16 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang benar-benar diakuinya yaitu posita angka 1,2,3 dan posita angka 4, dan Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu Tergugat/Pembanding mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat/Pembanding dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.6 c serta 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama bernama Drs. Mahmud Fauzi bin Mohammad Hasan (ayah kandung Penggugat), saksi kedua bernama Sri Suryani binti H. M. Nur. AR (ibu kandung Penggugat) dan saksi ketiga bernama Zainab Musyarrofah binti Mahmud Fauzi (kakak kandung Penggugat), sedang pada tahap pembuktian dari Tergugat/Pembanding, ternyata Tergugat/Pembanding tidak hadir dipersidangan yaitu pada sidang Tanggal 1 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021, dan pada tahap kesimpulan Tanggal 12 April 2021 juga tidak hadir, sedang setiap persidangan-persidangan untuk tanggal tersebut Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa waktu dan hak yang telah diberikan kepada Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ternyata tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sebagaimana tersebut pada jawaban angka 7: "Bahwa dalam membina hubungan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri merupakan hal yang normal dan wajar. Pertengkaran yang ada hanyalah bumbu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan bukan merupakan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut yang berlangsung sedemikian rupa sehingga

Halaman 17 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 20 Gugatannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan alasan hukumnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menentukan:

Ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dan dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai baik dipersidangan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 18 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus ada cukup alasan, dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat (keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat): Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Tahun 2017 yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Dan pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan juga para saksi telah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang diakui oleh Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai sekarang pisah tempat tinggal secara berturut-turut, maka terbukti Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal secara berturut-turut sejak Tanggal 29 Juli 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terungkapnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah "*broken marriage*", sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung kaedah hukum bahwa dengan berpisahanya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan

Halaman 19 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus ini antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan siapa yang salah atau yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung kaidah hukum "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berkehendak mempertahankan rumah tangganya serta menolak gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya pada saat agenda pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ditambah pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti dan menyakinkan bahwa dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sehingga terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Komilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono, Perempuan, lahir pada tanggal 06

Halaman 20 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, untuk diasuh oleh Penggugat/Terbanding (Hak Hadlanah pada Penggugat) dan memohon pula agar ditetapkan nafkah anak tersebut yang menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan permohonan tersebut sebagaimana dalam putusan dalam perkara a quo halaman 60-63, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya: ".....Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak....., hal ini perlu dipertegas bahwa pemegang hak *hadlanah* yaitu Penggugat yang tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, demikian pula dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadlanah* memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf C angka 4 Hasil rumusan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono setiap bulan adalah sudah tepat dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, dan sejumlah uang sejumlah uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau mandiri;

Halaman 21 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenaikan 10 % terhadap nafkah anak tersebut adalah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 3 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka kenaikan nafkah anak 10 % (sepuluh perseratus) dari Rp6.000/000,00 (enam juta rupiah) setiap tahun harus dicantumkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2459/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 3 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2459/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 3 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Mu'amar Wicaksono bin Wiku Larapati) terhadap Penggugat (Hunaifa Mahmudah binti Mahmud Fauzy);

Halaman 22 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono, Perempuan, lahir pada tanggal 06 Juni 2017 dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Dhinakara Askana Kretya Wicaksono kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzul Qaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. Chotman Jauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. A. Muliyan Hasyim, SH. M.H., M.S.I., dan Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 16 Juni 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 19 *Dzul Qaidah* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Halaman 23 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, S.H. M.H., M.S.I Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

Halaman 24 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn



PANITERA

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Halaman 25 dari 24 halaman salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)